



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Asmaul Husna¹⁾ ; Sri Rahayu²⁾

¹⁾ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Telkom University

Email: ¹⁾ asmaulhusna683@gmail.com ; ²⁾ srirahayu@telkomuniversity.ac.id

How to Cite :

Husna, A. & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1) doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [04 November 2022]

Revised [27 Desember 2022]

Accepted [15 Januari 2023]

KEYWORDS

Accountability, Transparency,
Community Participation,
Village Fund Allocation
Management

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020 baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini menggunakan metode teknik regresi linear berganda. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dan bersifat klausal. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sekecamatan Gantarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh sehingga didapatkan 90 responden dari seluruh aparat desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020. Sedangkan Secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020

ABSTRACT

This study was conducted to determine whether accountability, transparency and community participation have an influence on the Gantarang District Village Government in 2020 either simultaneously or partially. This study uses multiple linear regression techniques. This research is included in descriptive research and is a clause in nature. The population in this study is the Village Government of Gantarang District. Sampling in this study used a non-probability sampling technique with a saturated sampling method so that 90 respondents were obtained from all village officials in the Gantarang District Village Government. The results of the study show that simultaneously accountability, transparency, and community participation affect the management of village fund allocations in the Gantarang District Village Government in 2020. While partially shows that accountability, transparency, and community participation have a significant positive effect on the management of village fund allocations in Gantarang District Village Government in 2020

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa, hal ini didasarkan atas Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari penyaluran Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Desa yang diterima kota dan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk serta jumlah angka kematian (Bakhtiar, 2021)

Salah satu kasus terkait pengelolaan alokasi dana desa yaitu terjadi pada salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kecamatan Gantarang yang dimana kecamatan tersebut memiliki daerah yang luas dan jumlah desa yang tinggi. Pada tahun 2020 anggaran pengelolaan alokasi dana desa dari 18 desa di Kecamatan Gantarang diperoleh sebesar Rp.12.254.929.950. Besarnya anggaran dana desa yang diterima oleh beberapa desa di Kecamatan Gantarang belum dapat dialokasikan secara maksimal dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Seperti yang telah diungkapkan oleh pendamping desa disalah satu desa di Kecamatan Gantarang mengatakan bahwa pembangunan di beberapa desa belum maksimal dilakukan seperti pembangunan layanan kesehatan dan kurangnya tenaga medis, sarana penerangan jalan umum, prasarana perhubungan yakni jalan dan jembatan, inventaris bidang teknologi pertanian seperti pengadaan pupuk dan alat pertanian lainnya. Permasalahan ini kemudian menyebabkan adanya kecenderungan pemerintah desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaannya.

Pelaksanaan pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan semestinya. Ketika adanya sikap transparansi dari pengelolaan alokasi dana desa, secara jelas dan pasti pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelolaan alokasi dana desa yang telah diprogramkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujud desa yang mandiri dan sejahtera.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al., (2021), Bakhtiar, (2021), Kusmana & Ismail, (2018) yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah Akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa akuntabilitas berarti segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas, karena semakin tinggi akuntabilitas kegiatan maka semakin baik dan efektif pengelolaan alokasi dana desa (Putra & Rasmini, 2019)

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah Transparansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang adil dan jujur kepada publik, mengakui bahwa publik berhak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakannya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,

semakin baik transparansi maka akan semakin baik pengelolaan alokasi dana desa (Putra & Rasmini, 2019)

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi, gagasan, dan kepentingan kedalam pengelolaan pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting, sehingga masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat yang lebih baik mengarah pada pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik (Putra & Rasmini, 2019)

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Dwi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa hubungan keagenan dalam teori keagenan mengasumsikan bahwa perusahaan adalah seperangkat kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) dan manajer (agen) yang mengelola penggunaan dan pengelolaan sumber daya tersebut. Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi, dan bertujuan untuk memecahkan dua masalah yang muncul dalam hubungan keagenan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Maruhun & Asmony, 2019).

Sedangkan Menurut Iznillah & Basri, (2019) Teori agensi adalah hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan agen. *Principal* merupakan pihak yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan tersebut. *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan *principal* dan agen dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, teori keagenan berasumsi bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak, agen yang memiliki akses langsung ke informasi (pemerintah), dan prinsipal (masyarakat). Penipuan dan korupsi oleh agen dapat terjadi ketika ada asimetri informasi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No 73 Tahun 2020 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan, sehingga prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi harus dipatuhi dalam mengatur pendanaan desa, hal tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat pedesaan secara teratur dan patuh. Alokasi Dana Desa berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai program pemerintah desa. Selain itu, dalam mengembangkan dan memperkuat masyarakat pedesaan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pemerintah dan meningkatkan kapasitas masyarakat, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, dan partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat (Malumperas et al., 2021)

Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan ajaran yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media yang telah disediakan dan dilaksanakan secara periodik (Ramadhani & Yulianti, 2021). Oleh karena itu, semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi (Putra & Rasmini, 2019)

Transparansi

Menurut Mulyaningsih (2019: 6) dalam (Purwanti, 2021) transparansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan yang jelas serta dapat dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Mardiasmo (2019:18) Partisipasi merupakan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat mengkomunikasikan aspirasi masyarakat Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berasosiasi serta berdialog dan berpartisipasi secara konstruktif. Sedangkan Menurut Putra & Rasmini, (2019) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mempengaruhi proses penilaian dan pengelolaan kinerja pemerintah serta meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Desa Sekecamatan Gantarang. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *Nonprobability sampling* dengan metode *sampling* jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel Sehingga sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Gantarang Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan dari Software SPSS versi 23 Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- α = Konstan
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
- X_1 = Akuntabilitas
- X_2 = Transparansi
- X_3 = Partisipasi Masyarakat
- e = *Epsilon* atau *error* term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.455	.170	
X1	.311	.078	.392
X2	.199	.073	.278
X3	.166	.046	.285

Sumber: Hasil Pengolahan Data Software SPSS 23 (2022)

Pada tabel 1 menggambarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan *software SPSS 23*. Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.455 + 0.311X_1 + 0.199X_2 + 0.166X_3$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu satuan dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya. Dari persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1.455. Artinya, jika variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat, maka besarnya rata-rata Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020 bernilai 1.455.
2. Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 yaitu Akuntabilitas bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0.311 mengandung arti untuk setiap pertambahan Akuntabilitas (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0.311.
3. Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 yaitu Transparansi bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Transparansi dengan Tingkat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0.199 mengandung arti untuk setiap pertambahan Transparansi (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0.199.
4. Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 yaitu Partisipasi Masyarakat yang Dipisahkan bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0.166 mengandung arti untuk setiap pertambahan Partisipasi Masyarakat (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0.166.

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.866	3	2.622	94.224	.000 ^b
	Residual	2.393	86	.028		
	Total	10.259	89			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil Pengolahan Data Software SPSS 23 (2022)

Pada tabel 2 menggambarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F). Berdasarkan hasil tersebut, dinyatakan bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 94.224 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05, maka H_0 pada hipotesis pertama ditolak yang artinya Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.

Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Tabel 3. Hasil Pengujian (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.455	.170		8.567	.000
X1	.311	.078	.392	3.998	.000
X2	.199	.073	.278	2.714	.008
X3	.166	.046	.285	3.652	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data Software SPSS 23 (2022)

Pada Tabel 3 menggambarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t). Pengujian hipotesis dilakukan kepada tiga variabel bebas yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dengan melihat nilai signifikan yang dihasilkan dari proses perhitungan menggunakan *software SPSS 23*. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai ketentuan yaitu 0.05. Dengan demikian, H_0 pada hipotesis kedua ditolak yang artinya Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.
2. Variabel Transparansi memiliki nilai signifikan sebesar 0.008 yang berarti lebih kecil dari nilai ketentuan yaitu 0.05. Dengan demikian, H_0 pada hipotesis ketiga ditolak yang artinya Transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.
3. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai ketentuan yaitu 0.05. Dengan demikian, H_0 pada hipotesis keempat ditolak yang artinya Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Tabel 4 . Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.767	.759	.16681

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data Software SPSS 23 (2022)

Pada tabel 4 menggambarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi menggunakan bantuan software SPSS 23. Berdasarkan hasil output di atas, dinyatakan bahwa nilai R sebesar 0.876 yang berarti menyatakan hubungan yang sangat kuat antara Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020. Nilai R Square (R^2) yang diperoleh sebesar 0.767, yang berarti Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh sebesar 0.767 atau 76.7% terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020. Hal ini berarti, sebesar 23.3% sisanya merupakan pengaruh lain selain Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 90 responden yang diambil dari aparat desa Kecamatan Gantarang yang dimana setiap desa diwakilkan oleh 5 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesra dan Pelayanan dan Staf Desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, dinyatakan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang tahun 2020.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, dinyatakan bahwa:
 - a. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.
 - b. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.
 - c. Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan wawasan dan pengetahuan untuk penulis berikutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan alokasi dana desa, selanjutnya penulis juga menyarankan kepada penulis berikutnya untuk dapat menggunakan faktor lain yang belum diungkap dalam penelitian ini seperti kualitas sumber daya, efisiensi, ataupun ekeftivitas, serta dapat menggunakan jumlah variabel bebas yang lebih dari tiga supaya lebih menggambarkan hasil penelitian.

Bagi Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan kerjasama yang lebih baik dengan DPR/DPRD sehingga proses dan pertanggungjawaban suatu kebijakan yang telah diambil dapat diawasi secara terus-menerus, dan diharapkan Pemerintah Desa juga meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan media informasi atau lembaga non-pemerintah lainnya sebagai bentuk transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang dapat diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunung Batu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20.
- Anita Firdaus, Suharno, & sunarti. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo

- Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245.
- Hastuti, I. P., Yusrawati, & Siska. (2021). Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District , Rokan Hilir Regency. *Budapest International and Critics Journal*, 4(4), 12976–12984.
- Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 111–130.
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78.
- Khasanah, P. I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompus). *Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Kusmana, D., & Ismail. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6 No.1(Juni), 81–100.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Maruhun, & Asmony, T. (2019). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (1), 63–75.
- Praba Dwi, & Gayatri. (2019). Faktor -Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E - Journal Akuntansi Universitas Undayana*, 26 (2), 1269–1298.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2 (1), 52–66.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa